

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Tentang Pemberdayaan

Istilah pemberdayaan mengandung dua arti. Pengertian pertama adalah diartikan sebagai memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan, atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain. Sedangkan dalam pengertian kedua, pemberdayaan diartikan sebagai upaya untuk memberi kemampuan atau keberdayaan.¹ Pemberdayaan merupakan paradigma pembangunan yang perhatiannya fokus pada semua aspek penting dari manusia dan lingkungannya, yakni aspek intelektual (pengembangan sumber daya manusia), aspek material dan fisik, serta aspek manajerial.² Pada prinsipnya, pemberdayaan adalah memberikan kekuatan kepada pihak yang kurang atau tidak berdaya agar dapat memiliki kekuatan yang menjadi modal dasar aktualisasi diri. Pemberdayaan yang dimaksud tidak hanya mengarah pada individu semata, Tetapi juga kolektif. Sehingga dapat diketahui bahwa pemberdayaan merupakan suatu proses perubahan yang menempatkan kreativitas dan prakarsa.³

¹ Murniati, *Manajemen Stratejik*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2008), hal. 47.

² Eko Sudarmanto, dkk., *Konsep Dasar Pengabdian Kepada Masyarakat: Pembangunan dan Pemberdayaan*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), hal. 122.

³ M. Chazienul Ulum, *Perilaku Organisasi: Menuju Oreintasi Pemberdayaan*, (Malang: UB Press, 2016), hal. 145.

Dalam proses pemberdayaan, selalu diupayakan adanya perubahan menuju lebih baik. Maka dari itu, sesuai dengan teori Kurt Lewin tentang model perubahan terencana dalam 3 tahapan:⁴

1. Mencairkan (*Unfreeze*)

Menurut Lewin, langkah pertama dalam proses perubahan perilaku adalah mencairkan situasi atau status quo (dianggap sebagai keadaan keseimbangan yang berlaku) yang ada. Proses mencairkan merupakan proses yang diperlukan untuk mengatasi tekanan secara individual dan kelompok serta dilakukan melalui 3 metode, yaitu:

- a. Meningkatkan faktor-faktor penggerak yang bisa menjauhkan individu atau kelompok dari situasi status quo.
- b. Mengurangi kekuatan-kekuatan negatif yang menahan pergerakan yang menjauhi kondisi keseimbangan saat ini.
- c. Menemukan kombinasi dari dua metode sebelumnya.

Dalam kondisi ini, terdapat beberapa aktivitas yang dapat membantu proses mencairkan, termasuk didalamnya adalah memotivasi peserta perubahan dengan menyiapkan mereka untuk perubahan, membangun kepercayaan dan mengenali kebutuhan akan perubahan serta secara aktif berpartisipasi dalam mengidentifikasi permasalahan dan berdiskusi secara berkelompok untuk menemukan solusinya.

⁴ Dian Melita dan Efan Elpanso, "Model Lewin dalam Manajemen Perubahan: Teori Klasik Menghadapi Disrupsi dalam Lingkungan Bisnis", *Jurnal MBIA*, Vo. 19, No. 2, 2020, hal. 144-145.

2. Perubahan (*Movement*)

Dalam tahap ini, merupakan hal yang penting untuk menggerakkan sistem yang ditargetkan menuju keseimbangan baru. Terdapat tiga aktivitas yang dapat membantu dalam proses pergerakan ini, yaitu meyakinkan karyawan atau peserta bahwa kondisi status quo yang mereka jalani saat ini tidak bermanfaat dan memotivasi mereka untuk melihat permasalahan dari sudut pandang yang baru dan berbeda, bekerja secara bersama-sama dalam hal-hal yang baru, memiliki informasi yang relevan, serta memiliki hubungan antara yang satu dengan yang lainnya dengan saling menghormati serta memiliki pimpinan yang mendukung perubahan tersebut.

3. Kembali (*Refreezing*)

Tahap ini perlu dilakukan setelah perubahan diimplementasikan dengan tujuan untuk mempertahankan keberlanjutannya. Jika tahap ini tidak dilakukan, perubahan yang terjadi akan berlaku secara singkat dan perilaku akan kembali ke keseimbangan yang lama. Tahapan ini merupakan proses integrasi dari nilai-nilai yang baru untuk berlaku pada komunitas yang ada. Tujuan utama dari menyeimbangkan antara faktor-faktor penggerak dan penghambat perubahan. Salah satu tindakan yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan langkah ketiga dari Lewin ini adalah memperkuat pola baru dan menetapkan pola-pola tersebut dalam bentuk mekanisme secara formal dan informal termasuk di dalamnya meliputi kebijakan dan prosedur.

Maka dari itu, bisa ditarik kesimpulan bahwa pemberdayaan yang dilakukan harus mengalami perubahan mulai dari mencairkan situasi agar dapat mengatasi tekanan yang ada sehingga dapat memotivasi sistem yang ditargetkan untuk melakukan perubahan. Setelah itu, menggerakkan sistem yang ditargetkan tersebut untuk menuju keseimbangan baru. Kemudian mempertahankan keberlanjutannya, karena jika tidak dipertahankan maka perubahan akan berlaku secara singkat dan akan kembali pada keseimbangan lama.

B. Konsep Tentang Masyarakat Desa

Masyarakat adalah sejumlah manusia yang merupakan satu kesatuan golongan yang berhubungan tetap dan mempunyai kepentingan yang sama saling berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontiniu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama.⁵ Sedangkan desa adalah suatu daerah yang didiami oleh penduduk dan di dalamnya mereka saling bergotong royong dan memiliki suatu sistem kehidupan. Masyarakat pedesaan ini identik dengan istilah gotong royong yang merupakan kerja sama untuk mencapai kepentingan-kepentingan mereka. Ciri-ciri masyarakat pedesaan adalah:⁶

⁵ Sarintan Efrantani Damanik, *Pemberdayaan Masyarakat Desa Sekitar Kawasan Hutan*, (Sidoarjo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), hal. 27.

⁶ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, (Jakarta: Erlangga, 2011), hal. 14

1. Masyarakat pedesaan memiliki hubungan yang lebih mendalam dan erat bila dibandingkan dengan masyarakat pedesaan lainnya di luar batas-batas wilayahnya.
2. Sistem kehidupan umumnya berkelompok dengan dasar kekeluargaan.
3. Sebagian besar warga masyarakat hidup dari pertanian. Pekerjaan-pekerjaan yang bukan pertanian merupakan pekerjaan sampingan yang biasa mengisi waktu luang.
4. Masyarakat tersebut homogen, seperti dalam hal mata pencaharian, agama, adat istiadat, dan sebagainya.

Masyarakat memerlukan penyesuaian dan penguasaan anggota dalam pergaulan hidup terhadap keadaan yang baru. Proses ini meningkatkan kemampuan dari masyarakat desa yang bersangkutan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya mencakup kebutuhan sandang, keselamatan terhadap harta benda dan jiwa, kesempatan yang wajar untuk dihargai. Masyarakat desa yang sadar akan peran dan tanggung jawab atas keberlangsungan kehidupan desa sangat dibutuhkan. Tujuannya agar mampu menumbuhkan dan mengembangkan nilai ekonomi, sosial, dan budaya. Keberhasilan masyarakat desa dapat dilihat dari keberdayaan mereka yang menyangkut kemampuan ekonomi, kemampuan akses kesejahteraan, dan kemampuan kultur serta politis.⁷

Satu ketakberdayaan desa adalah selalu berada pada posisi bergaining lemah terhadap proses pembangunan, meskipun dalam upaya menyusun

⁷ Sarintan Efrantani Damanik, *Pemberdayaan Masyarakat Desa...*, hal. 28-30.

orientasi dan target pembangunan. Desa hanya dimaknai dalam kapasitas terbatas yaitu dengan keterbatasan *skill* dalam mengelola modal usaha.⁸ Dalam melakukan perubahan untuk meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat miskin menuju kondisi kehidupan yang lebih baik, biasanya masyarakat melakukan berbagai macam cara atau strategi. Pemanfaatan sumber daya di sekitar adalah suatu strategi yang lebih mudah dikerjakan, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Dalam kehidupan sehari-hari sumber daya alam sering dilihat dalam arti yang sempit, misalnya air, udara, bahan tambang, sementara ada sumber daya lain yang memiliki potensi besar namun luput untuk dimanfaatkan.⁹

Masyarakat desa biasanya saling mengenal antara satu dengan yang lain serta memiliki sikap sosial dan solidaritas yang tinggi. Sebagian besar masyarakat desa pada umumnya mata pencahariannya adalah petani, karena wilayah desa merupakan daerah pertanian.¹⁰ Hal itu merupakan usaha masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya yang bisa disebut usaha kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, dalam strategi pemenuhannya perlu tersedia sumber-sumber yang dapat dikelompokkan menjadi:¹¹

1. Uang atau barang, antara lain tunjangan-tunjangan, pembagian kembali hasil pendapatan dan bahan material lainnya untuk keperluan bantuan.

⁸ M. Nur Alamsyah, "Memahami Perkembangan Desa di Indonesia", *Jurnal Academica Fisip Untad*, Vol. 3, No. 2, Oktober 2011, hal. 658.

⁹ Irwan dan Indraddin, *Strategi dan Perubahan Sosial*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hal. 133.

¹⁰ Mahasiswa KKN Desa Tahunan Pacitan Tahun 2019, *Potensi Dan Demografi Masyarakat Desa Tahunan*, (Ponorogo: Unmuh Ponorogo Press, 2020), hal. 1.

¹¹ Isbandi Rukminto, *Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, (Jakarta: FISIP UI Press, 2004), hal. 5-6.

2. Jasa pelayanan, berupa bimbingan dan penyuluhan.
3. Kesempatan-kesempatan, seperti pendidikan, latihan-latihan, pekerjaan, dan semacamnya.

C. Prinsip-prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah Pemberdayaan masyarakat adalah suatu pembangunan dengan subjek manusia yang hasilnya bisa dinikmati oleh seluruh elemen masyarakat dengan cara memanifestasikan potensi, aset, dan budaya lokal guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperbaiki kualitas hidup.¹² Dalam rangka melaksanakan pemberdayaan masyarakat, perlu diperhatikan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat untuk mencapai kesuksesan program pemberdayaan masyarakat itu. Prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat meliputi:¹³

1. Kesukarelaan. Keterlibatan seseorang dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat tidak boleh berlangsung karena adanya pemaksaan, melainkan harus dilandasi oleh kesadaran sendiri dan memotivasinya untuk memperbaiki dan memecahkan masalah kehidupan yang dirasakan.
2. Otonom. Kemampuannya untuk mandiri atau melepaskan diri dari ketergantungan yang dimiliki oleh setiap individu, kelompok, maupun kelembagaan yang lain.

¹² Rosmaladewi, *Manajemen Kemitraan Multistakeholder dalam Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hal. 30.

¹³ Hapsara Habib Rachmat, *Penguatan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), hal. 3.

3. Keswadayaan. Kemampuannya untuk merumuskan melaksanakan kegiatan dengan penuh tanggung jawab, tanpa menunggu atau mengharapkan dukungan pihak luar.
4. Partisipatif. Keikutsertaan semua pemangku kepentingan sejak pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pemanfaatan hasil-hasil kegiatannya.
5. Egaliter. Menempatkan semua pemangku kepentingan dalam kedudukan yang setara, sejajar, tidak ada yang ditinggikan dan tidak ada yang merasa direndahkan.
6. Demokratis. Memberikan hak kepada semua pihak untuk mengemukakan pendapatnya, dan saling menghargai pendapat maupun perbedaan di antara semua pemangku kepentingan.
7. Keterbukaan. Dilandasi kejujuran, saling percaya, dan saling memerdulikan.
8. Kebersamaan. Saling berbagi rasa, saling membantu, dan mengembangkan sinergisme.
9. Akuntabilitas. Dapat dipertanggungjawabkan dan terbuka untuk diawasi oleh siapapun.
10. Desentralisasi. Memberi kewenangan kepada setiap daerah otonom (kabupaten dan kota) untuk mengoptimalkan sumber daya kesehatan bagi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat dan kesinambungan pembangunan kesehatan.

D. Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah suatu kegiatan yang memiliki tujuan yang jelas dan harus dicapai. Oleh sebab itu, setiap pelaksanaan pemberdayaan masyarakat perlu dilandasi dengan strategi kerja tertentu demi keberhasilannya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Strategi pemberdayaan masyarakat terdiri dari:¹⁴

1. Pengembangan sumber daya manusia. Dilakukan dengan berbagai agenda kegiatan pendidikan dan latihan, baik untuk anggota maupun pengurus kelompok, mencakup pendidikan dan latihan keterampilan pengelolaan kelompok, teknis produksi dan usaha.
2. Pengembangan kelembagaan kelompok. Dilakukan dengan bimbingan anggota masyarakat dalam menyusun mekanisme organisasi, kepengurusan, administrasi, dan peraturan rumah tangga
3. Pemupukan modal masyarakat. Dilakukan dengan sistem tabungan dan kredit anggota serta menghubungkan kelompok dengan lembaga keuangan setempat untuk mendapatkan manfaat bagi pemupukan modal lebih lanjut.
4. Pengembangan usaha produktif. Dilakukan dengan kegiatan peningkatan usaha produktif dan jasa, pemasaran yang disertai dengan kegiatan studi kelayakan usaha dan informasi pasar.

¹⁴ Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 170.

5. Penyediaan informasi tepat guna. Yaitu berupa *exposure* program, penerbitan buku dan majalah yang dapat memberikan masukan yang mendorong inspirasi ke arah inovasi usaha lebih lanjut.

Pastisipasi masyarakat selalu menjadi poin penting dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Di mana masyarakat harus sadar akan pentingnya terlibat dalam pemberdayaan. Dengan demikian dalam rangka pemberdayaan masyarakat, ada beberapa hal yang perlu dilakukan, seperti: *Pertama*, meningkatkan kesadaran kritis akan posisi masyarakat dalam struktur sosial politik. *Kedua*, kesadaran kritis yang muncul diharapkan membuat masyarakat mampu membuat argumentasi terhadap berbagai macam eksploitasi serta membuat keputusan terhadap hal tersebut. *Ketiga*, peningkatan kapasitas masyarakat. *Keempat*, pemberdayaan juga perlu mengaitkan dengan pembangunan sosial dan budaya masyarakat.¹⁵

Tiga tahapan yang bisa dilakukan agar mencapai kondisi masyarakat berdaya dengan mengembangkan dirinya sendiri, yaitu:¹⁶

1. Tahap penyadaran, yaitu tahap dengan memberikan pencerahan dan dorongan kepada masyarakat agar sadar bahwa mereka memiliki kapasitas untuk menikmati sesuatu yang lebih baik.
2. Tahap pengkapasitasan, yaitu tahap dengan memberikan fasilitas, pengetahuan, keterampilan, organisasi, dan sistem nilai kepada masyarakat.

¹⁵ Hempry Suyatno, dkk., *Model Kerakyatan dalam Pengembangan Energi Terbarukan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), hal. 37.

¹⁶ Ayub M. Padangaran, *Manajemen Proyek Pengembangan Masyarakat*, (Kendari: Unhalu Press, 2011), hal. 31-32.

3. Tahap pendayaan, yaitu memberikan otoritas dalam mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan masyarakat guna mengembangkan diri mereka sendiri.

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu strategi yang berkelanjutan berkaitan dengan pertumbuhan situasi dan kondisi dari potensi yang sebenarnya memiliki kapasitas dalam pengembangan kehidupan masyarakat. Potensi desa yang dimiliki oleh suatu desa sendiri terbagi menjadi dua, yaitu sumber alam (fisik) dan sumber manusia (nonfisik) yang berguna untuk kelangsungan kehidupan masyarakat.¹⁷ Sebagaimana yang dikutip oleh Ratna Ekasari bahwa pemberdayaan merupakan salah satu langkah penting dalam peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal menstimulasi munculnya para *entrepreneur* yang mampu menggerakkan sumber daya manusia setempat untuk mengelola potensi alamnya.¹⁸

E. Pemberdayaan Ekonomi

Pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan upaya pengalihan sumber daya untuk mengembangkan potensi ekonomi masyarakat guna meningkatkan produktivitas masyarakat, proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. tujuan dari pemberdayaan ekonomi

¹⁷ Siti Hajar, dkk., *Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Pesisir*, (Medan: Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah Aqli, 2018), hal. 51.

¹⁸ Ratna Ekasari, *Model Efektivitas Dana Desa untuk Menilai Kinerja Desa Melalui Pemberdayaan Ekonomi*, (Malang: AE Publishing, 2020), hal. 2.

masyarakat desa adalah meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan sumber daya alam yang terdapat di sekitarnya. Dalam konteks ini pemberdayaan ekonomi untuk menguatkan masyarakat dalam mendapatkan gaji/upah yang memadai, untuk memperoleh informasi, pengetahuan dan keterampilan, sehingga memperoleh peningkatan hasil dan berupaya untuk mengembangkannya.¹⁹

Sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad bahwa untuk merubah paradigma pemberdayaan ekonomi bukan hal yang mudah. Hal tersebut membutuhkan sejumlah perubahan revolusioner dalam lingkungan sosial ekonomi. Adapun menurut beliau ada 5 (lima) langkah untuk menyokong tegaknya ekonomi:²⁰

1. Perubahan dalam pola gaya hidup pada orientasi cinta produk dalam negeri dan memanfaatkan tenaga buruh secara berlimpah.
2. Perubahan sikap dan kebijakan secara resmi yang berpihak pada usaha ekonomi rakyat sehingga usaha ekonomi rakyat tidak dikeluarkan.
3. Unit usaha ekonomi rakyat harus diberdayakan melalui bantuan baik dalam memperoleh input-input ekonomi yang lebih baik, teknologi yang sesuai, teknik pemasaran yang efektif, dan pelayanan ekstensi lainnya.
4. Unit usaha ekonomi rakyat juga harus diberdayakan untuk meningkatkan keterampilan melalui training.

¹⁹ Mulyadi Fadjar, *Pemberdayaan Ekonomi, Stop Pernikahan Dini*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hal. 6-7.

²⁰ Muhammad, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hal. 109.

5. Diberikan kesempatan untuk mengakses sumber pendanaan.

Bentuk bantuan dalam proses pemberdayaan secara umum sistem pemberdayaan ekonomi meliputi beberapa pendekatan, misalnya: (1) bantuan modal, (2) bantuan pembangunan prasarana, (3) bantuan pendampingan, (4) penguatan dan pembangunan kemitraan usaha, dan (5) penguatan kemitrausahaan.²¹ Sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Bashith bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat membutuhkan partisipasi aktif dan kreatif. Karena aktif dan kreatif dinyatakan sebagai partisipasi yang mengacu pada sebuah proses aktif yang dengannya kelompok sasaran bisa mempengaruhi arah dan pelaksanaannya proyek pembangunan ketimbang hanya semata-mata menerima pembagian proyek keuntungan.²²

Ada dua upaya agar pemberdayaan ekonomi masyarakat bisa dijalankan, di antaranya: *pertama*, mempersiapkan pribadi masyarakat menjadi wirausaha. Dengan memberikan bekal pelatihan, akan menjadi bekal yang amat penting ketika akan memasuki dunia kerja. *Kedua*, dengan pendidikan. Untuk mengentaskan kemiskinan dalam jangka panjang adalah dari sektor pendidikan. Bentuk pemberdayaannya bisa berupa pemberian beasiswa dan penyediaan sarana dan prasarana dalam proses belajar.²³

Secara sederhana, pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat dikatakan berhasil apabila telah mencapai tujuan dan fokus perhatian utama dari

²¹ Alexander Phuk Tjilen, *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Lokal dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hal. 80.

²² Abdul Bashith, *Ekonomi Kemasyarakatan: Visi & Strategi Pemberdayaan Sektor Ekonomi Lemah*, (Malang: UIN Maliki Press, 2012), hal. 29.

²³ Mardi Yatmo Hutomo, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi*, (Yogyakarta: Adiyana Press, 2000), hal. 38.

pemberdayaan. Untuk mengetahui fokus dan tujuan pemberdayaan secara optimal, maka perlu diketahui indikator keberdayaan yang dapat menunjukkan seseorang itu berdaya atau tidak. Keberhasilan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari keberdayaan masyarakat yang menyangkut dengan kemampuan ekonomi, kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan, dan kemampuan kultural dan politis.²⁴

F. Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA)

Sebagaimana produk, jasa, dan organisasi, desa membutuhkan citra atau karakter yang kuat dan berbeda demi mengatasi persaingan dalam memperebutkan sumber daya ekonomi. Pembangunan *image* sebuah desa, tidak hanya tentang siapa yang paling berhasil memperoleh keuntungan materi tertinggi atau yang paling ramah lingkungan. Kedua faktor tersebut memenuhi kebutuhan dasar masyarakat desa.²⁵ Pembangunan *image* tersebut didapat melalui jalan pemberdayaan potensi dan aset yang dimiliki oleh suatu desa.

Pemberdayaan masyarakat erat kaitannya dengan fasilitator pemberdaya masyarakat yang fungsinya dikenal sebagai pendamping masyarakat. Pendamping masyarakat harus mengetahui kelebihan dan kekurangan yang ada di masyarakat antara lain masalah potensi dan aset yang ada di masyarakat. Fasilitator pemberdaya masyarakat yang disediakan oleh

²⁴ Muhammad Ramadhan, *Politik Ekonomi Islam dalam Narasi Pembangunan Nasional*, (Yogyakarta: LKiS, 2018), hal. 102.

²⁵ Xavier Nugraha, *Iuris Muda Bunga Rampai Ilmu Hukum Masyarakat Yuris Muda Airlangga*, (Yogyakarta: Harfeey, 2019), hal. 72-73.

pemerintah salah satunya adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan atau disingkat dengan PNPM-Mandiri Pedesaan.

PNPM-Mandiri Pedesaan secara resmi telah berakhir dengan ditandai dengan adanya MAD (Musyawarah Antar Desa) penyelarasan kelembagaan BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa) pada tanggal 31 Oktober 2015. Sekarang PNPM-Mandiri Pedesaan berubah nama menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama atau BUMDESMA. Walaupun begitu, tugas utama dari BUMDESMA adalah tetap menjaga aset PNPM.

Pada hakekatnya, pembentukan BUMDESMA hampir sama dengan pembentukan BUMDES pada masing-masing desa. Perbedaannya adalah adanya proses penting yang sebaiknya dilakukan pada masing-masing desa, yakni diawali dengan penyelenggaraan musyawarah desa pada masing-masing desa dengan agenda: penjelasan dan latar belakang mengapa perlu membentuk BUMDESMA.²⁶

Tabel 2.1 Perbedaan BUMDES dan BUMDESMA

Aspek Pelebagaan	BUMDES	BUMDESMA
Dasar hukum	Norma Yuridis tentang kelembagaan BUMDES	Norma Yuridis tentang kelembagaan BUMDES (vide Pasar 87-90 UU Desa)

²⁶ Abdul Rahman Sulema, dkk., *Bumdes Menuju Optimalisasi Ekonomi Desa*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), hal. 51.

	(vide Pasal 87-90 UU Desa)	<ul style="list-style-type: none"> • Alas sosial: kerjasama antardesa, pelayanan usaha antardesa, BUMDES yang memiliki 2 desa atau lebih (vide Pasal 92 ayat (6) UU desa) • Lokus/kedudukan pengembangan usaha antardesa: kawasan pedesaan (vide Pasal 83-85 UU Desa)
	Pengaturan teknis kelembagaan BUMDES skala lokal desa (vide Pasal 132-140 PP No. 47/2015)	Pengaturan khusus tentang BUMDESMA (pendirian, penggabungan, peleburan BUMDES): vide Ps 141 PP No. 43/2014 jo. PP No. 47/2015. Pengaturan teknis kelembagaan dengan mengikuti substansi hukum dalam kelembagaan BUMDES skala lokal desa (vide Pasal 132-140 PP No. 43/2014 jo. PP No. 47/2015)
Paradigma	Desa membangun	Membangun desa
Basis Lokasi	Desa, dekat dengan denyut nadi usaha masyarakat desa	Desa yang bersepakat melakukan kerjasama antardesa

Prosedur	Musyawarah desa	Musyawarah antardesa atau sebutan lain (Musyawarah Desa Bersama dll)
----------	-----------------	--

Langkah-langkah pembentukan BUMDESMA, sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan musyawarah desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berwenang menyelenggarakan musyawarah desa tentang kerjasama desa.
2. Menetapkan delegasi yang mewakili desa pada proses musyawarah tingkat antardesa. Jumlah delegasi masing-masing desa dapat disepakati bersama. Susunan delegasi sebaiknya diusulkan dalam musyawarah desa.
3. Memasukkan keputusan musyawarah desa dalam sebuah lembaga yang bernama Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD). BKAD ini selanjutnya menyelenggarakan Musyawarah Antar Desa (MAD) untuk membentuk BUMDESMA beserta unit usaha yang dipilih.
4. MAD selanjutnya membentuk Tim Pemilihan Pengurus serta menyusun Struktur BUMDESMA, atau memilih pengurus BUMDESMA secara langsung.
5. Menerbitkan peraturan bersama Kepala desa sebagai keabdahan dari pembentukan BUMDESMA.

Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) yaitu suatu badan yang dibentuk dengan adanya kerjasama antar desa dalam hal mengelola sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di desa. BKAD ini bisa dibentuk

oleh dua desa atau lebih untuk memudahkan pengelolaannya. BKAD bisa diakui legalitasnya dengan dibentuknya Peraturan Bersama Kepala Desa. Adapun Kepala Desa yang dimaksud yaitu semua Kepala Desa yang desanya masuk ke dalam kerjasama bersama antar desa tersebut.²⁷

Landasan untuk gagasan kerja sama dengan desa lain dalam bidang pengelolaan sumber daya yang strategis untuk mendapatkan nilai tambah adalah pada Peraturan Menteri Desa No. 2/2015 tentang permusyawaratan desa, dan No. 4/2015 tentang pendirian BUMDES, turunan dari Undang-Undang Desa.²⁸

Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan pendirian Badan Usaha Milik Desa, dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa pada Pasal 1 Ayat (6) “Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDES, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.”²⁹

Pada pasal 92 Ayat 6 juga menjelaskan sebagai berikut, “...dalam pelayanan usaha antardesa dapat dibentuk BUM Desa yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih...”. BUMDESMA dapat dinyatakan sebagai badan

²⁷ Arina Ratih, *Badan Kerjasama Antar Desa dalam Kemandirian Desa*, (Online) http://kedesa.id/id_ID/badan-kerjasama-antar-desa-dalam-kemandirian-desa-2/, Diakses tanggal 6 Mei 2020.

²⁸ Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur, *Prosiding Temu Ilmiah Nasional Balitbang Tahun 2019 “Percepatan Pengembangan Desa Mandiri”* ..., hal. 514.

²⁹ Ibrahim, *Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Kawasan Tambang*, (Yogyakarta: L,eutikaPrio, 2018), hal. 39.

usaha yang dibentuk oleh dua desa atau lebih, yang seluruh atau sebagian modalnya yang dimiliki oleh dua desa atau lebih, dibentuk melalui Musyawarah Antar Desa (MAD) berdasarkan Peraturan Bersama Kepala Desa.³⁰

Dalam pendirian BUMDESMA dapat didirikan secara langsung dengan berlandaskan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku, seperti disebutkan dalam Undang-Undang Desa bahwa keberadaan atau pendirian BUMDESMA yaitu untuk memberikan usaha antar desa melalui pengelolaan potensi desa guna mensejahterakan masyarakat desa dengan menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMDESMA.

Ketentuan mengenai musyawarah desa dalam pembentukan BUMDESMA seperti pembentukan BUMDES yang dikelola oleh satu desa. BUMDESMA diatur dalam Peraturan Kepala Desa Bersama tentang pembentukan BUMDESMA. Akuntabilitas BUMDESMA dipertanggungjawabkan untuk setiap desa sebagai pemilik BUMDES.³¹

Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Dengan kata lain, BUMDESMA

³⁰ Abdul Rahman Sulema, dkk., *Bumdes Menuju Optimalisasi Ekonomi Desa...*, hal. 50.

³¹ Benny Rojeston Mamaek Nainggolan dan Tetty Tioma Uli Sipahutar, *Penerapan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa*, (Sumatra Barat: Insan Cendekia Mandiri, 2020), hal. 14.

adalah badan usaha bukan badan sosial maupun badan amal. Namun, perlu diperhatikan juga bahwa tujuan BUMDESMA adalah untuk kesejahteraan masyarakat desa, sehingga dua pokok yang perlu dimiliki BUMDESMA adalah profit dan benefit.

Adapun secara garis besar tujuan dari pendirian BUMDESMA yaitu:³²

1. Memeratakan pembangunan. BUMDESMA adalah sebagai pusat pertumbuhan pelaku wirausaha ekonomi lokal (desa).
2. Memperkuat desa. Dalam memperkuat desa ini dilakukan dengan cara berkolaborasi dengan desa-desa lain, sehingga permasalahan desa dapat dengan mudah diatasi.
3. Memberdayakan masyarakat. Caranya adalah dengan mendayagunakan segala potensi sumber daya yang ada, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia.

Badan Usaha Milik Desa Bersama pada dasarnya merupakan bentuk integrasi terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa. Lembaga ini sangat membantu terhadap kehidupan masyarakat desa yang notabene-nya adalah ekonomi lemah. Pengelolaan dan pendirian BUMDESMA merupakan salah satu upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat yang wujudnya sebagai lembaga ekonomi yang produktif sehingga pengelolaan badan usahanya berjalan efektif, efisien, profesional, dan mandiri. BUMDESMA didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD).

Berangkat dari cara pandang ini, jika pendapatan asli desa dapat diperoleh

³² Emi Hidayati, *Kewirausahaan Pedesaan dan Pengembangan Bumdesa*, (Banyuwangi: LPPM Institusi Agama Islam Ibrahimiy Genteng, 2019), hal. 81-82.

dari BUMDES, maka kondisi itu akan mendorong setiap Pemerintah Desa memberikan “*goodwill*” dalam merespon pendirian BUMDES.³³

Ada dua ranah yang menjadi partisipasi desa melalui BUMDESMA dalam pembangunan kawasan pedesaan, yaitu:³⁴

1. Sumber daya milik bersama secara alamiah merupakan kawasan pedesaan dan dalam kehidupan sehari-hari menjadi sumber kehidupan masyarakat setempat.
2. Kawasan yang sengaja disiapkan sebagai arena investasi pembangunan kawasan pedesaan baik oleh pemerintah maupun pihak swasta seperti agropolitan, minipolitan, agroindustri, pertambangan, dan sebagainya.

Cara kerja BUMDESMA adalah dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap bersandar pada potensi asli desa. Hal ini dapat dijadikan usaha masyarakat lebih produktif dan efektif. BUMDESMA dimaksudkan sebagai lembaga usaha yang dijadikan sebagai usaha mendorong produktivitas ekonomi masyarakat desa. Memakai modal penyertaan dari desa, BUMDESMA memiliki berbagai pilihan untuk dijadikan sebagai usaha-usaha potensial yang memiliki peluang pasar yang menjanjikan. Tidak jauh berbeda dengan usaha yang dijalankan oleh BUMDES, yang mana produk-produk unggulan haruslah produk yang

³³ Amalia Sri Kusuma Dewi, “Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Upaya dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Pades) serta Menumbuhkan Perekonomian Desa”, *Jurnal of Rural and Development*, Vol. 5, No. 1, Februari 2014, hal. 2.

³⁴ Julius, *BUMDESMA Kawasan Perdesaan*, (Online), http://kedesa._ID/bumdesma-kawasan-perdesaan/, Diakses tanggal 29 April 2020.

memiliki berbagai kelebihan sehingga tujuan untuk mensejahterakan masyarakat dapat tercapai. Jenis-jenis usaha dan bisnis tersebut seperti:³⁵

1. Usaha sosial. Usaha ini adalah usaha sederhana yang bersifat layanan umum kepada masyarakat dengan mengharapkan keuntungan finansial. Contoh dari usaha ini misalnya: listrik desa, lumbung pangan, pengelolaan air minum dan berbagai usaha yang terkait dengan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna.
2. Usaha penyewaan. Penyewaan barang yang bersifat melayani kebutuhan masyarakat desa dan dapat ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa. Barang yang disewakan adalah kepemilikannya sudah diserahkan ke BUMDES sebagai penyertaan modal.
3. Usaha dagang dan usaha berproduksi. BUMDES dapat menjalankan usaha penjualan baik dalam bentuk barang maupun jasa yang dibutuhkan masyarakat yang mungkin selama ini tidak bisa dilakukan masyarakat secara perorangan.
4. Usaha perantara. BUMDES dapat menjadi perantara komoditas yang dihasilkan masyarakat petani pada pasar yang lebih luas sehingga BUMDES dapat memperpendek jalur distribusi komoditas petani menuju pasar.
5. Usaha bersama. BUMDES dijadikan sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat desa baik dalam skala lokal atau

³⁵ Abdul Rahman Sulema, dkk., *Bumdes Menuju Optimalisasi Ekonomi Desa...*, hal. 5-6.

BUMDES dapat membangun sistem usaha terpadu yang dapat melibatkan usaha di desa.

6. Kontraktor. BUMDES bisa saja menjalankan pola kemitraan pada berbagai aktivitas desa seperti pelaksanaan proyek desa, atau bisa saja sebagai pemasok bahan dan material pada proyek desa.
7. Keuangan. BUMDES dapat menjalankan lembaga keuangan untuk dapat membantu warga untuk mendapatkan akses dinansial dengan cara yang gampang dengan bunga yang rendah.

Kendala BUMDESMA dalam melaksanakan tugas penanggulangan kemiskinan tentunya banyak. Seperti halnya kurangnya dukungan kebijakan dan pengendalian program dan rendahnya partisipasi masyarakat. Namun, demi membela kepentingan masyarakat desa dan keberpihakan untuk memberdayakannya, maka BUMDESMA sebagai fasilitator harus “berdaya”. Dengan begitu, maka akan menjadi katalisator untuk adanya perubahan positif yang ada di masyarakat dan dapat mendorong untuk mempengaruhi pengambil kebijakan dalam membuat regulasi yang berpihak untuk kepentingan masyarakat.

G. Penelitian Terdahulu

Karya penelitian tentang Badan Usaha Milik Desa Bersama telah banyak dilakukan, baik dalam bentuk skripsi, jurnal, ataupun buku. Adapun penelitian-penelitian yang membahas tentang BUMDESMA antara lain:

Penelitian dari Andriani Sari yang berjudul “Pengaruh BUMDES terhadap Pengembangan Ekonomi Desa di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai”.³⁶ Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sebelum dan sesudah adanya BUMDES terhadap pengembangan ekonomi desa di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai dan untuk mengetahui pengelolaan BUMDES terhadap pengembangan ekonomi desa di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai. Penelitian tersebut adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Berdasarkan hasil pengelolaan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa dengan adanya BUMDES sangat berpengaruh terhadap pengembangan ekonomi desa.

Penelitian dari Dodi Yudiardi yang berjudul “Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Pedesaan Kabupaten Garut”.³⁷ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alternatif perencanaan strategi yang tepat untuk pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam meningkatkan perekonomian masyarakat pedesaan Kabupaten Garut dengan menggunakan analisis SWOT dan metode *Analytical Network Process* (ANP). Hasil dari penelitian tersebut adalah berbagai program pemerintah untuk pengembangan ekonomi di pedesaan antara lain Usaha Ekonomi Desa – Simpan Pinjam (UED-SP),

³⁶ Andriani Sari, *Pengaruh BUMDES terhadap Pengembangan Ekonomi Desa di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai*, (Online) <http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/2264>, Diakses tanggal 26 Januari 2021.

³⁷ Dodi Yudiardi, *Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Pedesaan Kabupaten Garut*, (Online) <http://eprints.uny.ac.id/28003/>, Diakses tanggal 26 Januari 2021.

Lembaga Simpan Pinjam Berbasis Masyarakat (LSPBM), Badan Kredit Desa (BKD), Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP), serta Program UPK-PKP-PKK sudah digulirkan untuk memperkuat perekonomian di desa, namun hasilnya belum memuaskan. Munculah adanya program pemerintah berupa BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) yang diproyeksikan sebagai kekuatan ekonomi baru di wilayah pedesaan.

Penelitian dari Garnies Lelyana Sagita yang berjudul “Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Studi Kasus BUMDES Tirta Mandiri Klaten)”³⁸ Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi warga desa melalui pengembangan usaha ekonomi warga desa. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan empiris yakni penelitian yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan. Hasil dari penelitian ini yaitu pembentukan BUMDES dimaksudkan guna mendorong/menopang seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat, baik yang berkembang menurut adat istiadat/budaya setempat. Pengelolaan unit-unit usaha di bawah BUMDES merupakan pengelolaan yang lebih tepat dibandingkan pengelolaan di bawah koperasi.

Penelitian dari M. Atsil Maulana yang berjudul “Pengembangan Ekonomi Masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa

³⁸ Garnies Lelyana Sagita, *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Studi Kasus BUMDES Tirta Mandiri Klaten)*, (Online) <http://eprints.ums.ac.id/57509/>, Diakses tanggal 26 Januari 2021.

Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran”.³⁹ Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam proses pengelolaan BUMDES dalam upaya mengembangkan ekonomi masyarakat dilakukan melalui dibuka beberapa unit usaha yang juga unit jasa lainnya. Beberapa unit tersebut membuka kesempatan masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan baru.

Penelitian dari Edy Yusuf Agungguanto dkk yang berjudul “Pengembangan Desa Mandiri melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)”.⁴⁰ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi dan tata kelola BUMDES yang sedang berkembang. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan kondisi BUMDES di Kabupaten Jepara sudah berjalan sesuai dengan tujuan pembentukan BUMDES dan mampu membantu meningkatkan perekonomian desa. Namun masih terdapat kendala dalam pengelolaan BUMDES di beberapa daerah seperti jenis usaha yang dijalankan masih terbatas, keterbatasan sumber daya manusia mengelola BUMDES, dan partisipasi masyarakat yang rendah karena masih rendahnya pengetahuan mereka.

Penelitian dari Ibrahim dkk yang berjudul “Faktor Penghambat dan Pendukung Badan Usaha Milik Desa pada Pertambangan Emas di Sumbawa

³⁹ M. Atsil Maulana, *Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran*, (Online) <http://repository.radenintan.ac.id/1931/>, Diakses tanggal 26 Januari 2021.

⁴⁰ Edy Yusuf Agungguanto, dkk., “Pengembangan Desa Mandiri melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)”, *Universitas Diponegoro Semarang*, Vol. 13, No. 1, Maret 2016.


Barat”.⁴¹ Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor penghambat dan pendukung Badan Usaha Milik Desa pada kawasan pertambangan emas di Sumbawa Barat. Metode yang digunakan adalah menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penghambat BUMDES pada kawasan pertambangan emas adalah: 1) faktor anggaran, 2) faktor sumber daya manusia, dan 3) terbatasnya dukungan dari pihak swasta. Faktor pendukung sebagai penguat adalah 1) komitmen pemerintah, dan 2) tersedianya potensi sumber daya alam.

Dari penelitian terdahulu yang telah di paparkan di atas, terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Persamaan tersebut adalah membahas tentang peran BUMDES untuk mengembangkan ekonomi masyarakat desa. Sedangkan untuk perbedaannya, dalam penelitian ini lebih memfokuskan upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat desa melalui BUMDES serta membahas kendala-kendalan dan solusi ketika melakukan upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat.

⁴¹ Ibrahim, dkk., “Faktor Penghambat dan Pendukung Badan Usaha Milik Desa pada Kawasan Pertambangan Emas di Sumbawa Barat”, *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vo. 21, No. 3, November 2019.

H. Kerangka Konseptual

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual



Keterangan: dari kerangka teori di atas dapat diketahui bagaimana upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa Bersama dengan tahap-tahap pemberdayaan ekonomi masyarakat. Tahap-tahap pemberdayaan ekonomi masyarakat tersebut adalah tahap penyadaran, tahap pengkapasitasan, dan tahap pendayaan. Dalam melaksanakan tahap-tahap itu tidak lepas dari kendala-kendala yang dapat menghambat keberhasilan dari upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat. Namun, dalam hal ini BUMDESMA juga mempunyai solusi dalam menghadapi kendala yang terjadi.